

ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAM DI ERA DIGITAL

Muhammad Zikry Yuhansyah¹, Oksep Adhayanto²

muhammadzikryyuhansyah@gmail.com¹

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, negara tidak hanya perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak warganya di dunia digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kewajiban hukum administrasi negara dalam menjamin HAM di era digital dengan pendekatan yuridis normatif. Temuan studi menunjukkan bahwa tanggung jawab negara terbagi dalam tiga aspek utama, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak digital warganya. Meski demikian, pelaksanaan kewajiban ini masih dihadapkan pada beragam tantangan, seperti adanya tumpang tindih dalam regulasi, lemahnya sistem perlindungan data pribadi, serta ketidakmerataan akses teknologi di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah hukum yang strategis melalui penyelarasan peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga independen untuk perlindungan data pribadi, serta peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab administrasi negara dalam menciptakan pengelolaan pemerintahan digital yang adil, transparan, dan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Administrasi Negara, Hak Asasi Manusia, Kewajiban Yuridis, Era Digital.

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant changes to the management of government administration and the implementation of human rights. In this regard, the state not only needs to adapt to technological advances but also has a legal obligation to ensure the protection of its citizens' rights in the digital world. This study aims to evaluate the legal obligations of state administration in guaranteeing human rights in the digital era using a normative-juridical approach. The study's findings indicate that the state's responsibilities are divided into three main aspects: respecting, protecting, and fulfilling its citizens' digital rights. However, the implementation of these obligations still faces various challenges, such as overlapping regulations, weak personal data protection systems, and unequal access to technology across regions. Therefore, strategic legal steps are needed through the harmonization of laws and regulations, the establishment of an independent institution for personal data protection, and increasing digital literacy among the public. These efforts are expected to strengthen the responsibility of state administration in creating fair, transparent, and human rights-based digital governance.

Keywords; State Administration, Human Rights, Juridical Obligation, Digital Era.

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah metode operasi sistem pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan transparansi melalui pemerintahan elektronik. Namun, transformasi digital ini juga membawa permasalahan baru, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia di dunia digital. Pemerintah dituntut untuk menemukan keseimbangan antara efisiensi administrasi dan perlindungan hak-hak individu, khususnya yang berkaitan dengan privasi dan data pribadi. (Hening & Kumara, 2019)

Fenomena pelanggaran hak digital semakin sering muncul, terutama berupa kebocoran informasi pribadi, penyalahgunaan data, dan pengawasan yang berlebihan. Di Indonesia, jumlah kasus pelanggaran data pribadi semakin meningkat, sedangkan aturan

yang ada masih tersebar di berbagai regulasi sektor dan belum menyeluruh. Keadaan ini mengakibatkan perlindungan hukum yang lemah bagi individu yang menjadi korban pelanggaran data pribadi serta menyulitkan penegakan hak privasi. Selain aspek privasi dan data pribadi, kebebasan untuk mengekspresikan diri di dunia digital juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun internet memberikan peluang untuk partisipasi publik yang lebih besar, ada risiko pembatasan yang berlebihan melalui regulasi atau penegakan hukum yang tidak seimbang. Negara harus memastikan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dalam ranah digital dilakukan hanya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, yaitu harus sah, proporsional, dan diperlukan demi melindungi kepentingan umum. (Effendi, 2019)

Dalam rangka menjalankan administrasi pemerintahan secara digital, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga hak digital warganya. Ini tercermin dalam Pasal 28G UUD 1945 yang menegaskan perlunya perlindungan terhadap diri sendiri dan data pribadi. Pemerintah harus menyediakan peraturan yang jelas, sistem pengawasan yang efisien, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil berkaitan dengan pelanggaran hak digital. (Kurmiawan et al., 2020). Sebagai penutup, untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan berlangsung secara efektif dan adil, negara perlu memperkuat peraturan mengenai perlindungan data pribadi, meningkatkan pemahaman digital masyarakat, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak merugikan hak-hak dasar warga. Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia. (Ndou, 2023)

Melihat betapa rumitnya perubahan yang dibawa oleh revolusi digital terhadap sistem pemerintahan serta pelaksanaan hak asasi manusia, diperlukan analisis menyeluruh tentang cara negara menyesuaikan kewajiban hukumnya dalam konteks manajemen pemerintahan digital. Di satu sisi, transformasi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperluas akses terhadap hak-hak dasar warga. Namun, di sisi lain, muncul berbagai masalah baru seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, dan pembatasan kebebasan berekspresi di dunia digital. Situasi ini menghadirkan pertanyaan mendasar tentang seberapa jauh tanggung jawab dan kewajiban administrasi negara dapat memastikan perlindungan hak asasi manusia di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan apa saja tantangan yuridis yang dihadapi dalam implementasi kewajiban tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum dalam administrasi negara terkait perlindungan HAM di era digital, menuntut pemerintah untuk memastikan hak privasi, keamanan data pribadi, serta kebebasan berekspresi melalui peraturan yang jelas, pengawasan yang efisien, dan penegakan hukum yang tegas, sejumlah tantangan utama yang dihadapi termasuk ketiadaan undang-undang spesifik mengenai perlindungan data pribadi, koordinasi yang lemah di antara berbagai lembaga, adanya tumpang tindih regulasi di sektor tertentu, dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang digital yang berujung pada banyaknya pelanggaran hak digital dan kebocoran data. Oleh sebab itu, saran hukum yang bisa diberikan adalah segera menyetujui undang-undang perlindungan data pribadi yang menyeluruh, mendirikan badan pengawas data yang independen, memperkuat metode penyelesaian sengketa, serta meningkatkan pendidikan dan pemahaman digital masyarakat agar perlindungan HAM digital dapat diimplementasikan secara efektif dan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Konsep HAM menurut UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dijamin, dihormati, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Dalam UUD

1945, khususnya setelah dilakukan amandemen, HAM diatur secara menyeluruh dalam Pasal 28A sampai dengan 28J, yang mencakup hak untuk hidup, kebebasan, keadilan, kesetaraan di depan hukum, serta hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan pengakuan HAM sebagai hak yang bersifat universal, tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun, dan menegaskan tanggung jawab negara untuk memastikan perlindungan, pengembangan, penegakan, dan pemenuhan HAM bagi setiap individu tanpa adanya diskriminasi.

Sementara itu, konsep tentang administrasi negara di zaman digital menekankan perubahan birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penerapan e-government. Tujuan dari administrasi negara yang modern adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik dengan menggabungkan sistem digital dalam proses administrasi, pengambilan keputusan, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Model administrasi ini juga memerlukan adanya inovasi, kolaborasi antar sektor, dan regulasi yang fleksibel agar pelayanan publik dapat diakses secara menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di zaman digital. (Wismayanti & Purnamaningsih, 2021)

Adapun teori mengenai kewajiban negara dalam pemenuhan hak asasi manusia mencakup tiga pilar utama, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Dalam kerangka ini, negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, mencegah serta menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, dan secara aktif memastikan tersedianya regulasi, kebijakan, serta sumber daya yang memadai agar seluruh warga negara dapat menikmati haknya secara adil dan setara. Ketiga bentuk kewajiban tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional, termasuk UUD 1945, serta menjadi dasar dalam praktik perlindungan HAM di Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak bersifat pasif semata, melainkan juga menuntut peran aktif dalam menjamin, melindungi, dan mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. (Harisman, 2021)

METODOLOGI

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip dan teori tentang kewajiban negara dalam pemenuhan HAM di era digital, sedangkan pendekatan perundang-undangan menelaah kesesuaian berbagai regulasi nasional yang relevan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, meliputi UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU ITE, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan laporan internasional terkait hak digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Yuridis Kewajiban Negara terhadap HAM

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 merupakan salah satu peraturan konstitusi yang menegaskan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Ketentuan ini menjadikan negara sebagai pihak utama dalam perlindungan hak asasi manusia, sehingga tidak hanya bersifat penjabaran, tetapi juga memiliki kekuatan hukum dan operasional dalam pelaksanaan pemerintahan. Secara substansi, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab negara secara keseluruhan, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusi bagi pemerintah. Ini menunjukkan

bahwa pemerintah harus secara aktif melakukan tindakan nyata, baik lewat kebijakan, peraturan, maupun langkah administratif, untuk memastikan bahwa hak-hak setiap individu di Indonesia terlindungi dengan baik. (Harisman, 2021)

Ketentuan ini juga menegaskan prinsip negara hukum yang demokratis, di mana perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau tindakan dari pemerintah yang mungkin membatasi atau melanggar hak asasi manusia perlu dipertimbangkan dan dijelaskan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi serta hukum hak asasi manusia internasional yang telah diterima. (Natamiharja & Rasya, 2021). Selain itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 memberikan landasan hukum yang kokoh bagi warga untuk meminta perlindungan hak asasi manusia dari pemerintah. Apabila terjadi tindakan yang melanggar, masyarakat dapat memanfaatkan jalur hukum, seperti uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi, untuk memastikan bahwa negara melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan konstitusi. (Harisman, 2021)

Pada akhirnya, ketentuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara negara, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia. Negara tidak dapat bertindak secara mandiri, melainkan perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta memastikan tersedianya akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga tanpa adanya diskriminasi. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menekankan bahwa pemerintah memegang tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan mengembangkan HAM di Indonesia. Kewajiban ini dijelaskan secara jelas dalam Pasal 71, yang menyatakan bahwa pemerintah harus melaksanakan peran tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan lainnya, serta hukum internasional tentang HAM yang telah diakui oleh Indonesia. (Rosyada, 2018)

1. Pemerintah diwajibkan untuk menghormati HAM, artinya tidak melakukan pelanggaran atau pembatasan hak-hak dasar warga negara tanpa dasar hukum yang sah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan administratif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
2. Pemerintah diwajibkan untuk menjaga hak asasi manusia dari bahaya atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh orang lain, baik itu individu, kelompok, maupun lembaga lainnya. Perlindungan ini mencakup upaya untuk mencegah, menindak, dan memulihkan korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pendirian lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak.
3. Pemerintah harus menegakkan HAM melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Penegakan ini meliputi proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta pemberian akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
4. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendorong kemajuan HAM melalui pengembangan pendidikan, sosialisasi, serta pembentukan budaya yang berlandaskan nilai-nilai HAM di tengah masyarakat. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat kesadaran dan meningkatkan keterlibatan publik dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.
5. Pemerintah perlu memastikan bahwa ada sistem pengaduan dan pemulihan untuk korban pelanggaran hak asasi manusia, baik melalui jalur nasional maupun internasional, sesuai dengan prinsip keadilan dan tanpa diskriminasi.
6. Dalam kenyataannya, menjalankan tanggung jawab pemerintah sering kali menemui hambatan seperti kurangnya penegakan hukum, adanya regulasi yang saling bertabrakan, dan masih adanya kebebasan bagi pelanggar hak asasi manusia, sehingga diperlukan peningkatan pada sistem hukum dan pengawasan yang lebih efisien.

7. Secara umum, UU No. 39 Tahun 1999 menjadikan pemerintah sebagai pihak utama dalam melindungi hak asasi manusia. Akan tetapi, keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen politik, konsistensi dalam pelaksanaan, serta keterlibatan masyarakat dalam memastikan terpenuhinya hak asasi manusia di Indonesia.

Prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dasar yang sangat penting dalam pengelolaan publik yang modern di Indonesia. Negara hukum menekankan bahwa semua tindakan pemerintah harus berlandaskan pada aturan yang berlaku, menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Negara hukum menjamin bahwa tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut; setiap kebijakan dan keputusan dalam administrasi publik harus dapat diuji secara legal dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan maupun perlindungan hak warga. Ini juga membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan maladministrasi dalam birokrasi. (Pietersz, 2018)

Good governance di bidang administrasi publik terwujud melalui penerapan berbagai prinsip seperti keterlibatan masyarakat, penegakan hukum, keterbukaan, keadilan, responsivitas, pertanggungjawaban, efektivitas, efisiensi, serta profesionalisme pegawai negeri. Prinsip-prinsip ini telah diatur dalam sejumlah peraturan, termasuk UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, dan UU No. 30 Tahun 2014. Hubungan antara rule of law dan good governance sangat erat, di mana rule of law menyediakan dasar legalitas dan kepastian hukum, sedangkan good governance berfungsi sebagai panduan untuk pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Keduanya saling mendukung dalam menciptakan birokrasi yang demokratis dan fokus pada pelayanan publik. (Pietersz, 2018)

Penerapan kedua prinsip ini dalam sektor publik bertujuan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan layanan publik yang adil dan merata. Pengawasan dari masyarakat dan keterlibatan publik merupakan hal penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi. Namun demikian, masih ada tantangan dalam implementasi rule of law dan good governance, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya transparansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Reformasi birokrasi serta penguatan sistem hukum dianggap langkah penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. (Pietersz, 2018). Secara keseluruhan, prinsip rule of law dan good governance adalah syarat mutlak bagi terciptanya administrasi publik yang efektif, efisien, dan berintegritas, serta mampu mewujudkan tujuan negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Prinsip rule of law dan good governance memiliki hubungan yang saling mendukung dalam mewujudkan administrasi publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Keduanya berperan sebagai landasan utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Kewajiban Administrasi Negara di Era Digital

A. To Respect, (menghormati hak warga di ruang digital. privasi, dan kebebasan berekspresi).

Mengakui hak-hak warga negara di dunia digital, terutama hak privasi dan kebebasan berpendapat, adalah aspek krusial dari tanggung jawab negara untuk menghormati hak asasi manusia. Negara harus menghindari tindakan yang dapat mengganggu atau membatasi hak-hak ini tanpa adanya dasar hukum yang jelas, termasuk dalam hal pengelolaan data pribadi dan pemantauan aktivitas digital warganya. (Kurmiawan et al., 2020). Hak atas privasi

tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan perlindungan terhadap individu, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak untuk merasa aman dari ancaman di dalam dunia digital. Namun, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran privasi, seperti penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga negara perlu memberikan perlindungan hukum yang memadai. (Stevani & Sudirman, 2021).

Di sisi lain, hak untuk mengekspresikan diri di dunia digital juga dilindungi oleh undang-undang dasar dan instrumen hak asasi manusia internasional, namun harus diimbangi dengan kewajiban dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain serta kepentingan umum. Negara tidak boleh melakukan pembatasan yang tidak adil terhadap ekspresi masyarakat, kecuali untuk alasan yang dapat diterima seperti menjaga ketertiban masyarakat, etika, atau keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 dan berbagai undang-undang yang relevan. Dalam praktiknya, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia seringkali menimbulkan perdebatan, terutama berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap bisa mengancam hak untuk berpendapat jika tidak dilakukan dengan pendekatan yang seimbang. (Jaelani & Luthviati, 2021)

Pentingnya menjaga data pribadi semakin terlihat jelas di zaman digital saat ini, di mana informasi individu dapat dengan mudah dikumpulkan, diolah, dan disebarluaskan. Sayangnya, Indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang yang khusus dan menyeluruh tentang perlindungan data pribadi, sehingga upaya perlindungan yang ada masih terfragmentasi dan kurang efektif. Hal ini mengakibatkan banyak insiden pelanggaran privasi, seperti kebocoran data di bidang e-commerce dan fintech, yang belum dapat diatasi dengan baik oleh sistem hukum yang berlaku. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan bisa menjadi solusi untuk memperkuat perlindungan hak privasi masyarakat di dunia digital. Negara harus menjamin bahwa setiap pembatasan yang diterapkan pada hak privasi dan kebebasan berbicara di dunia digital dilakukan dengan cara yang jelas, seimbang, dan dapat diuji di pengadilan. Pengawasan dan tindakan hukum seharusnya tetap menghormati prinsip HAM, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah. Di samping itu, negara perlu menggalakkan literasi digital di kalangan masyarakat agar setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya, serta mampu melindungi. (Stevani & Sudirman, 2021)

Peranan pemerintah dalam menghargai hak-hak digital juga mencakup menjaga agar informasi tidak disalahgunakan, serta mencegah ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di platform media sosial. Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara melindungi individu dari konten yang merugikan dan menjunjung tinggi kebebasan berbicara, dengan memastikan bahwa peraturan tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik atau membatasi diskusi publik yang sah. (Muhammad, 2020). Aturan yang jelas dan sistem pengaduan yang efisien sangat diperlukan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi saat berinteraksi di ruang digital. (Jaelani & Luthviati, 2021)

Selain faktor hukum, penghargaan terhadap hak digital juga memerlukan etika dan tanggung jawab sosial dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, serta menghormati hak asasi manusia. Negara juga perlu menjamin adanya akses terhadap keadilan dan pemulihan bagi individu yang menjadi korban pelanggaran privasi atau pembatasan kebebasan berekspresi yang tidak sah. (Jaelani & Luthviati, 2021). Dengan kata lain, pengakuan terhadap hak individu di dunia digital adalah kewajiban pemerintah yang perlu direalisasikan melalui peraturan yang adil, penerapan hukum yang jelas, serta pendidikan dan pemahaman digital yang

cukup. Pemerintah harus senantiasa menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan tantangan baru di zaman digital, sehingga dapat melindungi hak-hak fundamental warga tanpa mengkorbankan kebebasan dan inovasi. (Stevani & Sudirman, 2021)

B. To Protect, (melindungi warga dari pelanggaran oleh pihak ketiga)

Melindungi masyarakat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, terutama perusahaan digital, merupakan tugas negara yang semakin penting dalam zaman ekonomi digital ini. Di Indonesia, kasus penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan digital, seperti fintech dan e-commerce, terus meningkat disebabkan oleh kurangnya regulasi dan pengawasan, sehingga data konsumen sering disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau bahkan diperjualbelikan secara ilegal. (Stevani & Sudirman, 2021). Meskipun regulasi yang ada, seperti UU ITE, PP No. 71/2019, dan Peraturan Menteri Kominfo No. 20/2016, mewajibkan perusahaan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi, pelaksanaannya masih belum maksimal dan sanksi yang diberikan sering kali tidak memberikan efek jera. (Kusumawardani et al., 2020)

Selain itu, banyak perusahaan digital yang belum secara menyeluruh menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab, dalam pengelolaan informasi pengguna. Contoh kebocoran data di platform besar seperti "Bukalapak" menunjukkan bahwa perusahaan seringkali tidak memenuhi tanggung jawab hukumnya dan tidak selalu terbuka kepada masyarakat ketika terjadi pelanggaran. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi para korban pelanggaran data masih terbatas pada langkah-langkah administratif dan tuntutan perdata, sementara mekanisme untuk pemulihan dan kompensasi belum berfungsi dengan baik. (Kusumawardani et al., 2020)

Perbandingan dengan negara lain, seperti Malaysia, memperlihatkan bahwa untuk melindungi data pribadi secara menyeluruh diperlukan undang-undang yang khusus, badan pengawas yang independen, serta prinsip-prinsip yang jelas mengenai perlindungan data. Hal ini juga mencakup kewajiban untuk mendaftarkan aplikasi dan hukuman yang tegas bagi mereka yang melanggar. (Rizal, 2019). Indonesia masih memerlukan regulasi yang lebih ketat dan menyeluruh, seperti RUU Perlindungan Data Pribadi, agar hak-hak warga dapat terlindungi secara hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan digital. (Stevani & Sudirman, 2021)

Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan, meningkatkan pemahaman digital masyarakat, serta mendorong perusahaan agar menerapkan standar perlindungan data global seperti GDPR. Di samping itu, sangat penting untuk menyediakan saluran pengaduan dan penyelesaian masalah yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi para korban pelanggaran data. (Kusumawardani et al., 2020). Oleh karena itu, perlindungan masyarakat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga di dunia maya perlu diwujudkan melalui perpaduan regulasi yang kokoh, penegakan hukum yang serius, pengawasan yang efisien, serta kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun ekosistem digital yang aman dan adil. (Rizal, 2019)

C. To Fulfill, (menyediakan akses digital yang adil dan aman bagi seluruh masyarakat)

Penyediaan akses digital yang setara dan terlindungi merupakan komponen krusial dalam memenuhi hak-hak digital warga di masa perubahan teknologi. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai langkah, seperti pembangunan infrastruktur telekomunikasi (misalnya Palapa Ring) dan penyusunan kebijakan nasional untuk memperluas cakupan internet ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), guna menekan kesenjangan digital antara daerah barat, tengah, dan timur Indonesia. Namun, tantangan tetap muncul, khususnya dalam hal distribusi infrastruktur yang merata, kemudahan mendapatkan layanan, serta mutu akses di lokasi terpencil. (Anggoro et al., 2022)

Di luar infrastruktur, kecakapan digital merupakan elemen penting untuk menjamin akses yang setara dan terlindungi. Tingkat kecakapan digital yang masih berbeda-beda di antara wilayah dan segmen masyarakat menimbulkan variasi dalam kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan efektif dan aman. Masyarakat yang memiliki kecakapan digital rendah lebih mudah terkena risiko kejahatan dunia maya, penipuan online, dan penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, program pendidikan dan pelatihan kecakapan digital perlu terus diperbaiki, terutama untuk kelompok yang rentan seperti wanita, orang tua, dan penduduk di wilayah terpencil. (Rohmah et al., 2023)

Keamanan dunia maya juga merupakan prioritas utama dalam penyediaan akses yang merata. Pemerintah telah menetapkan aturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara untuk memperkuat perlindungan dari ancaman dunia maya, tetapi pelaksanaan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan supaya masyarakat merasa nyaman saat beraktivitas di lingkungan digital. Kerja sama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil sangat krusial untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan dapat diandalkan.

Di samping itu, kebijakan akses digital yang setara perlu mempertimbangkan aspek kemudahan biaya untuk layanan internet serta perangkat digital. Paket data terjangkau, pengembangan layanan publik digital yang mudah digunakan, serta inovasi teknologi seperti penggunaan energi terbarukan untuk menunjang infrastruktur di wilayah tanpa pasokan listrik yang stabil, merupakan alternatif yang bisa memperluas akses untuk semua golongan masyarakat. Pada akhirnya, penyediaan akses digital yang setara dan terlindungi bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur dan aturan, melainkan juga tentang menciptakan kepercayaan, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan strategi yang menyeluruh yang mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan kecakapan digital, pengamanan keamanan, serta kebijakan yang inklusif, Indonesia mampu merealisasikan transformasi digital yang merata dan adil untuk semua warganya. (Anggoro et al., 2022)

Implikasi Hukum dan Tantangan

Kesenjangan dan tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) merupakan masalah utama dalam pengelolaan data dan transaksi elektronik di Indonesia. Saat ini, perlindungan data pribadi masih terpecah di berbagai aturan sektoral, seperti UU ITE dan PP PSTE, sehingga menciptakan ketidakharmonisan dan ketidakjelasan hukum dalam penerapannya.

Absensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menyeluruh mengakibatkan perlindungan data pribadi di Indonesia masih rapuh dan tidak terkoordinasi. Kondisi ini mempengaruhi kelemahan dalam penerapan hukum, tumpang tindih otoritas di antara instansi, serta ketidakpastian tanggung jawab operator sistem elektronik dalam menangani data pribadi. Di samping itu, variasi pengertian, jangkauan, dan prosedur perlindungan data di antara ketiga aturan tersebut sering kali menimbulkan kebingungan bagi pengusaha dan masyarakat umum. Agar menangani tumpang tindih dan kesenjangan dalam regulasi ini, dibutuhkan penyelarasan aturan serta penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menyeluruh, sehingga bisa berfungsi sebagai panduan utama dalam menjaga data pribadi dan transaksi elektronik di Indonesia. Penyelarasan tersebut juga krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat, menguatkan perlindungan bagi konsumen, serta mendorong perkembangan ekonomi digital yang lestari. (Wilona et al., 2021)

Pengawasan dunia maya (cyber surveillance) berpotensi tinggi untuk melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kerahasiaan dan kebebasan menyampaikan pendapat. Di Indonesia, praktik penyadapan dan pengamatan komunikasi elektronik oleh aparat penegak hukum sering kali menimbulkan kecemasan akan campur tangan yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi warga. Pengawasan seperti itu bisa menjadi bentuk pelanggaran berat terhadap hak privasi yang dilindungi oleh undang-undang dasar dan instrumen hak asasi manusia internasional, terutama apabila dilakukan tanpa landasan hukum yang tegas dan mekanisme pengawasan yang terbuka. (Ersan, 2018). Di luar aspek kerahasiaan, pengawasan dunia maya juga memiliki kemungkinan untuk membatasi kebebasan menyampaikan pendapat di dunia maya. Aturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), walaupun dimaksudkan untuk menjaga masyarakat dari ancaman kejahatan dunia maya, dalam penerapannya bisa dimanfaatkan untuk menindas kritik, menutup mulut suara penentang, dan menciptakan efek pencegah bagi masyarakat yang ingin mengungkapkan pandangan secara leluasa di lingkungan digital. Kondisi ini membuat masyarakat lebih memilih bungkam karena khawatir dikriminalisasi atas ungkapan yang sah, sehingga terjadilah penutupan ruang publik dan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. (Jaelani & Luthviati, 2021)

Pengawasan dunia maya yang tidak dikontrol secara ketat juga menciptakan kesempatan untuk terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh negara atau pihak luar. Ketiadaan aturan perlindungan data pribadi yang menyeluruh di Indonesia memperburuk kondisi tersebut, karena data yang diperoleh dari pengawasan dapat disalahgunakan untuk tujuan politik, ekonomi, atau bahkan diperdagangkan ke pihak lain tanpa izin pemilik data. Situasi ini menimbulkan bahaya pelanggaran hak atas perlindungan data pribadi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta institusi penegak hukum. (Fahmi & Wijaya, 2020). Agar menghindari potensi pelanggaran hak asasi manusia karena pengawasan dunia maya, dibutuhkan aturan yang tegas, terbuka, dan didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Setiap jenis pengawasan harus dilaksanakan secara seimbang, dengan pengawasan peradilan yang efektif, serta prosedur pertanggungjawaban yang jelas. Di samping itu, penting untuk mendirikan badan pengawas yang mandiri yang dapat menjamin bahwa praktik pengawasan dunia maya tidak melanggar hak-hak fundamental warga negara. (Ersan, 2018)

Tantangan perlindungan data lintas batas (Cross-border data flow).

Aliran data melintasi batas negara (cross-border data flow) merupakan tantangan besar dalam menjaga data pribadi di zaman digital. Variasi standar dan aturan perlindungan data di antara negara, seperti antara Uni Eropa dengan General Data Protection Regulation (GDPR) dan negara-negara Asia Pasifik, menimbulkan ketidaksesuaian dalam derajat perlindungan data yang diperoleh individu ketika data mereka diolah di luar negeri. Kondisi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, belum memiliki regulasi menyeluruh yang sebanding dengan standar global, sehingga data warga negara mudah terkena penyalahgunaan saat dipindahkan ke wilayah hukum lainnya. (Rosadi, 2018). Salah satu hambatan besar adalah absennya sistem penegakan hukum yang kuat untuk menangani pelanggaran data yang terjadi di luar batas yurisdiksi suatu negara. Sebagai ilustrasi, walaupun GDPR di Uni Eropa menerapkan prinsip ekstrateritorialitas, penerapan dan pemberian hukuman kepada pelaku di luar wilayah Uni Eropa, seperti di Indonesia, sangat sulit karena kurangnya kesepakatan penegakan antarnegara. Akibatnya, perlindungan data antarnegara sangat bergantung pada kolaborasi global dan kemauan negara penerima untuk menerapkan standar perlindungan yang sebanding. (Pramesti & Afriansyah, 2020)

Selain itu, variasi dalam kebijakan penyimpanan data lokal di kawasan ASEAN juga menciptakan rintangan. Beberapa negara mengharuskan data disimpan di dalam wilayah mereka sendiri untuk menjaga keamanan dan kedaulatan, sedangkan negara lain lebih permisif terhadap transfer data antarbatas demi mendukung efisiensi ekonomi digital. Ketidakseragaman ini berpotensi menghambat integrasi pasar digital regional dan meningkatkan risiko penumpukan data di negara-negara dengan regulasi yang lebih longgar. (Rosadi, 2018). Untuk menanggulangi tantangan tersebut, perlu dilakukan penyamaan aturan regulasi, pendirian lembaga pengawas perlindungan data yang tangguh, serta penerimaan standar-standar perlindungan data global ke dalam undang-undang domestik. Indonesia harus segera meratifikasi undang-undang tentang privasi data pribadi yang secara rinci mengatur prosedur perpindahan data antarnegara, standar keamanan, dan kolaborasi internasional, sehingga hak-hak warga negara tetap terlindungi di tengah era digitalisasi global. (Rizal, 2019)

Kesenjangan digital dan akses informasi di Indonesia.

Kesenjangan akses digital di Indonesia masih terlihat jelas, khususnya antara daerah urban dan rural. Statistik menunjukkan bahwa persentase rumah tangga di wilayah pedesaan yang terhubung internet sekitar separuh dari yang di perkotaan, yakni 26,3% berbanding 48,5%. Kesenjangan ini bukan hanya akibat dari kurangnya fasilitas infrastruktur dan ongkos yang mahal, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor motivasi serta disparitas sosial dalam mengakses teknologi digital. Ketidaksetaraan ini makin melebarkan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang bisa dan yang belum mampu mengoptimalkan teknologi informasi. Selain isu aksesibilitas, kesenjangan digital juga muncul dalam aspek kemampuan dan penggunaan teknologi. Sebagian besar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan golongan dengan tingkat pendidikan rendah, hanya mahir dalam keterampilan mendasar seperti copy-paste, tetapi belum bisa memanfaatkan internet untuk mencari data, berkomunikasi secara efektif, atau menghasilkan konten yang berguna. Hasilnya, hanya segelintir orang yang benar-benar bisa memaksimalkan keuntungan dari adanya internet. (Hadi, 2018). Faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan turun-temurun dan tingkat pendidikan yang rendah, juga makin memperburuk kesenjangan akses digital. Keluarga dengan budaya digital yang minim biasanya tidak mampu memberikan anggota keluarganya keterampilan teknologi yang cukup, sehingga anak-anak dari rumah tangga kurang mampu di kota maupun desa kesulitan mengasah kemampuan mereka di zaman digital. Dampaknya, literasi digital rendah dan penggunaan internet lebih dominan untuk rekreasi ketimbang peningkatan diri atau belajar. (Mulyaningsih et al., 2020)

Usaha pemerintah dalam menangani kesenjangan akses digital, seperti pengembangan jaringan Palapa Ring dan inisiatif Desa Pintar, masih dihadapkan pada kendala dalam hal kelangsungan dan distribusi manfaat yang adil. Banyak inisiatif yang terhenti saat dana habis, dan belum ada regulasi yang efektif untuk menekan ongkos akses atau meningkatkan kemampuan digital secara merata. Agar kesenjangan digital dapat diatasi, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga pada penguatan literasi digital, pembentukan ekosistem yang mendukung, dan kerja sama antarsektor. (Hadi, 2018)

Upaya dan Rekomendasi Yuridis

Harmonisasi Regulasi Nasional dengan Prinsip HAM Internasional dan Pembentukan Lembaga Independen Pengawas Data Pribadi.

Penyesuaian aturan nasional dengan standar hak asasi manusia (HAM) global merupakan tindakan krusial untuk menjamin pelindungan hak-hak individu, seperti hak atas privasi dan keamanan data pribadi. Indonesia telah mengintegrasikan berbagai prinsip HAM internasional ke dalam konstitusi dan undang-undang, sebagaimana tercermin dalam Pasal

28 UUD 1945 yang selaras dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam bidang perlindungan data pribadi masih dihadapkan pada hambatan signifikan. (Natamiharja & Rasya, 2021)

Penyesuaian regulasi domestik dengan norma hak asasi manusia (HAM) internasional adalah langkah esensial untuk memastikan perlindungan hak-hak individu, seperti hak privasi dan pengamanan data personal. Indonesia sudah menyelaraskan beberapa prinsip HAM global ke dalam konstitusi dan hukum nasional, sebagaimana terlihat dalam Pasal 28 UUD 1945 yang sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). Meski demikian, aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam ranah perlindungan data pribadi masih menemui rintangan yang substansial. (Nugroho et al., 2020)

Salah satu saran pokok dari kajian komparatif dengan negara seperti Uni Eropa, Inggris, Malaysia, dan Singapura adalah pentingnya pendirian badan independen pengawas data pribadi (Data Protection Authority/DPA) 569. Badan ini bertugas sebagai entitas yang mengontrol, menjalankan penegakan, dan menyediakan pendidikan mengenai perlindungan data pribadi, sekaligus memastikan kesesuaian dengan standar HAM global. Contoh lembaga otonom seperti Information Commissioner's Office (ICO) di Inggris terbukti lebih efisien dalam menekan insiden pelanggaran data ketimbang model yang berbasis pada kementerian. (Setiawati et al., 2020). Absennya otoritas perlindungan data (DPA) yang mandiri dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) Indonesia merupakan kekurangan pokok. Pemberian seluruh wewenang pengawasan kepada kementerian dapat menimbulkan benturan kepentingan dan penegakan hukum yang lemah, sehingga hak privasi masyarakat tidak terlindungi secara maksimal. Pembentukan DPA yang independen dengan tugas dan kekuasaan yang jelas sangat krusial untuk memastikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. (Azis et al., 2020)

Oleh karena itu, penyelarasan peraturan nasional dengan standar hak asasi manusia internasional perlu diimplementasikan lewat pembuatan undang-undang perlindungan data pribadi yang menyeluruh dan didukung oleh badan pengawas yang mandiri. Inisiatif ini tidak hanya menguatkan perlindungan hak privasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat, mendorong kemajuan ekonomi digital, serta meningkatkan kedudukan Indonesia dalam kemitraan global. (Setiawati et al., 2020)

Integrasi *Privacy by Design* Dalam Kebijakan Publik Digital dan Peningkatan Literasi Digital.

Penggabungan prinsip *privacy by design* ke dalam kebijakan digital pemerintah berarti menjadikan perlindungan data pribadi sebagai prioritas utama dari awal perencanaan sistem dan aturan, bukan hanya sebagai elemen tambahan di akhir proses. Prinsip ini mengharuskan setiap layanan digital negara menekankan keamanan, privasi, dan keterbukaan, agar kepercayaan masyarakat pada layanan publik tetap terpelihara. Di Indonesia, implementasi *privacy by design* masih dihadapkan pada rintangan, khususnya dalam hal peraturan, infrastruktur, dan persiapan tenaga manusia. Penilaian kesiapan digital di sektor publik Indonesia, seperti pada layanan pertanian, menunjukkan bahwa aspek privasi, keamanan siber, dan resiliensi masih mendapat skor terendah dibandingkan indikator lain. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kebijakan, infrastruktur, dan tata kelola data yang lebih baik agar prinsip *privacy by design* dapat diimplementasikan secara

efektif. Selain itu, regulasi yang ada masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mengadopsi standar perlindungan data internasional. (Hening & Kumara, 2019)

Penerapan privacy by design juga membutuhkan tata kelola data yang akuntabel dan transparan. Framework seperti Documentation Framework for Architectural Decisions (DFAD) dapat membantu memastikan setiap keputusan arsitektur sistem digital mempertimbangkan aspek privasi, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pendekatan ini juga mendorong komunikasi efektif antar pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan data besar (big data) dalam layanan digital.

Meningkatkan kesadaran digital masyarakat merupakan dasar krusial untuk mendukung kebijakan digital pemerintah yang fokus pada privasi. Literasi digital meliputi bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga pengetahuan tentang hak privasi, bahaya data, dan metode melindungi diri di dunia maya. Pemerintah harus menciptakan inisiatif pendidikan yang merata agar semua golongan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan, bisa memahami dan menggunakan layanan digital dengan aman. (Hening & Kumara, 2019). Di samping itu, kemampuan pegawai pemerintah juga perlu diperbaiki. Penguatan kompetensi aparatur melalui program pelatihan rutin di area privasi, keamanan data, dan tata kelola digital sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan dan layanan digital publik sesuai dengan prinsip privacy by design. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan berbasis teknologi, pembelajaran campuran, dan evaluasi kemampuan mulai diterapkan, namun masih memerlukan perluasan dan peningkatan mutu. (Kurniawan, n.d.)

Kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat madani sangat penting untuk memperkokoh ekosistem digital yang aman dan merata. Pendekatan co-regulation, di mana tanggung jawab perlindungan data dibagikan antara negara dan pelaku bisnis, dapat mempercepat penerimaan standar privasi dan inovasi kebijakan yang fleksibel terhadap kemajuan teknologi. Mekanisme diskusi publik dan regulatory sandbox juga bisa dimanfaatkan untuk menguji dan menyempurnakan aturan sebelum diterapkan secara luas. Secara umum, pengintegrasian privacy by design dalam kebijakan digital publik harus berjalan paralel dengan peningkatan literasi digital masyarakat dan kemampuan aparatur negara. Langkah ini akan memperkuat perlindungan data pribadi, membangun kepercayaan masyarakat, serta memastikan transformasi digital yang berkelanjutan dan berbasis hak asasi manusia. (Kurniawan, n.d.)

KESIMPULAN

Negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis yang melekat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak-hak digital warga negara di era perkembangan teknologi informasi. Transformasi digital dalam sistem administrasi pemerintahan membawa perubahan mendasar terhadap cara negara menjalankan fungsi pelayanan publik, pengelolaan data, serta penegakan hukum. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai penyelenggara layanan digital, tetapi juga sebagai penjamin perlindungan hak-hak individu dari potensi pelanggaran di ruang siber. Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, keamanan data pribadi, dan hak atas akses informasi harus dijamin secara efektif melalui kebijakan dan instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan digital. Kewajiban negara dalam merealisasikan hak asasi manusia digital terdiri dari tiga aspek pokok: pertama, kewajiban menghormati dengan menghindari pembatasan yang tidak seimbang terhadap kebebasan digital masyarakat. Kedua, kewajiban melindungi melalui pencegahan dan penanganan pelanggaran oleh pihak eksternal. Serta ketiga, kewajiban memenuhi dengan menyediakan sarana, peraturan, dan pendidikan digital yang cukup.

Namun, pelaksanaan kewajiban ini masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak selaras antarlembaga, sistem perlindungan data pribadi yang lemah, kesenjangan akses digital antarwilayah, serta kesadaran hukum masyarakat yang belum maksimal dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis meliputi penyelarasan dan penyinkronan undang-undang, pendirian badan independen yang tangguh untuk melindungi data pribadi, serta peningkatan kemampuan pegawai pemerintah dalam pengelolaan digital yang berlandaskan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemenuhan hak asasi manusia di era digital harus menjadi prioritas utama dalam pembaruan administrasi negara, guna menciptakan tatanan pemerintahan digital yang adil, bertanggung jawab, terbuka, dan bertumpu pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.

Saran

Dalam menangani perkembangan transformasi digital, pemerintah harus mengintensifkan kebijakan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini dapat diimplementasikan lewat penyusunan kerangka peraturan yang menyeluruh, fleksibel, dan selaras dengan nilai konstitusional, terutama dalam menjamin hak privasi, perlindungan data pribadi, serta kebebasan berpendapat di dunia maya. Pemerintah juga wajib memastikan bahwa semua aturan dan strategi digital sesuai dengan tanggung jawab negara untuk menghormati, menjaga, dan memfasilitasi HAM.

Koordinasi di antara instansi negara perlu ditingkatkan untuk mencegah bentrok wewenang dan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan digital. Penggabungan strategi antarsektor, seperti antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta lembaga penegak hukum, merupakan langkah krusial untuk membentuk pengelolaan digital yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, diperlukan revisi regulasi yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, termasuk peneguhan pertanggungjawaban hukum atas pelindungan data pribadi dan keamanan jaringan.

Pemerintah juga dianjurkan untuk memperluas inisiatif pendidikan digital bagi masyarakat agar meningkatkan pemahaman hukum serta kemampuan warga dalam menjaga hak-hak digital mereka. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi yang etis dan berfokus pada HAM merupakan prioritas mendesak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat terwujud sistem pengelolaan pemerintahan digital yang berkeadilan, terbuka, dan menghargai martabat manusia sesuai dengan mandat konstitusi serta standar hak asasi manusia global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, F., Caraka, R. E., Prasetyo, F. A., Ramadhani, M., Gio, P. U., Chen, R. C., & Pardamean, B. (2022). Revisiting Cluster Vulnerabilities towards Information and Communication Technologies in the Eastern Island of Indonesia Using Fuzzy C Means. *Sustainability* (Switzerland), 14(6), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su14063428>
- Azis, M. A., Zahidi, M. S., Pradhan, D., Sciences, P., Malang, U. M., Sciences, P., Malang, U. M., & Info, A. (2020). Synergising International Labour Laws And Human Rights For Protection Of Indonesian Migrant Workers. 2(2), 109–120. <https://doi.org/10.2307/2203712.6>
- Effendi, M. (2019). PEMBATASAN HAK ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DALAM YURISDIKSI CYBERSPACE. *Jurnal Juridica*, 1(1), 44–54.
- Ersan, P. (2018). The Human Rights Act and The Electronic Surveillance in Indonesia Criminal Justice.
- Fahmi, A. A., & Wijaya, D. P. (2020). Does Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) in Spying People Violate International Human Rights Laws to Protect the Right to Privacy? 226(Icss), 1233–1237. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.259>

- Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia's Digital Divide: Rural-Urban Linkages? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jsp.31835>
- Harisman, H. (2021). Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 549(Iclhr), 384–389. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.050>
- Hening, P., & Kumara, G. H. (2019). Public Sector Transformation in the Digital Age: Obstacles and Challenges for the Government of Indonesia. *Iapa Proceedings Conference, January 2019*, 75. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.223>
- Jaelani, A. K., & Luthviati, R. D. (2021). The Crime Of Damage After the Constitutional Court's Decision Number 76/PUU-XV/2017. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.5>
- Kurmiawan, T., Setiyawan, A., & Winandi, W. (2020). Perbandingan Kebijakan Sistem Big Data Di Indonesia Dan Uni Eropa. *Widya Yuridika*, 3(2), 119. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1514>
- Kurniawan, D. (n.d.). Comparative Study of a Cybersecurity Curriculum To Support Digital Transformation in The Public Sector. 547–576.
- Kusumawardani, S., Rosadi, S. D., & Gultom, E. (2020). Good Corporate Governance Principles on Internet Intermediary Companies in Protecting the Privacy of Personal Data in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 65. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.39683>
- Muharram, F. (2020). Ethics and Power of Indonesian Social Media Users: a Study Based on Gramsci'S Theory of Hegemony and Electronic Information an Transaction Law. *European Journal of Political Science Studies*, 4(1), 88–99.
- Mulyaningsih, T., Wahyunengseh, R., & Hastjarjo, S. (2020). Poverty and digital divide: A study in urban poor neighborhoods. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(2), 189–203. <https://doi.org/10.22146/JSP.52325>
- Natamiharja, R., & Rasya, A. G. (2021). Mapping International Laws on Human Rights in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia. *Journal of Advance in Social Sciences and Policy*, 1(1), 18–26. <https://doi.org/10.23960/jassp.v1i1.26>
- Ndou, A. (2023). The urgency of digital right anagement on personal data protection. *International Journal of Research in Business and Social Science* 12(1)(2023), 12(1), 155–164.
- Nugroho, A. A., Winanti, A., & Surahmad, S. (2020). Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7), 183. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1773>
- Pietersz, J. J. (2018). Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang. *Sasi*, 23(2), 167. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>
- Pramesti, I., & Afriansyah, A. (2020). Extraterritoriality of Data Protection: GDPR and Its Possible Enforcement in Indonesia. 130(May 2018), 83–94. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.012>
- Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218–227. <https://doi.org/10.26905/ijch.v10i2.3349>
- Rohmah, A. 'Ainur, Rachmawati, R., & Mei, E. T. W. (2023). Smart City Achievement through Implementation of Digital Health Services in Handling COVID-19 Indonesia. *Smart Cities*, 6(1), 639–651. <https://doi.org/10.3390/smartcities6010030>
- Rosadi, S. (2018). Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 5(2), 143–157. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.09>
- Rosyada, D. (2018). Good Governance and Human Right: The Experience Of Indonesia As The Biggest Muslim Country In The World. 162(Iclj 2017), 149–153. <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.31>
- Setiawati, D., Hakim, H. A., & Yoga, F. A. H. (2020). Optimizing Personal Data Protection in Indonesia: Lesson Learned from China, South Korea, and Singapore. *Indonesian Comparative Law Review*, 2(2), 2–9.
- Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology

- terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 197–216.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wilona, M. Z., Latifah, E., & Purwadi, H. (2021). Privacy Policy on Smart Contracts in E-Commerce Transactions. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 17(1), 47–60.
<https://doi.org/10.14710/lr.v17i1.37552>
- Wismayanti, W., & Purnamaningsih, P. (2021). Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis E-Government Dalam Program Layanan Perizinan Online (Laperon) Di Dpmptsp Kabupaten Badung. *AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 30–47.
<https://doi.org/10.31602/alsh.v7i2.5734>.